



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 173 TAHUN : 1994 SERI :DNO.
173

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 381 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN JURU PENERANG TELADAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai salah satu usaha meningkatkan prestasi dan produktivitas kerja Juru Penerang dalam menyukseskan pelaksanaan operasional penerangan adalah melalui Pemilihan Juru Penerang Teladan;
 - b. bahwa sesuai dengan hasil penilaian Panitia Kerja Pemilihan Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali telah menyelesaikan tugasnya berhasil memilih 1 (satu) orang Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
 - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/1995;
 - d. bahwa Penetapan Juru Penerang Teladan dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974

- tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahan Barang-barang Yang Dimiliki/Dikuasai Negara;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENETAPAN JURU PENERANG TELADAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1994/1995

Pasal 1

- (1) Menetapkan Juru Penerang Teladan Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1994/ 1995.
- (2) Nama Juru Penerang dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantam dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Juru Penerang Teladan dimaksud Pasal 1, mewakili Propinsi Daerah Tingkat I Bali untuk mengikuti Pemilihan juru Penerang Teladan Tingkat Nasional.

Pasal 3

Segala Maya yang timbul sebagai akibat Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Departemen Penerangan Republik Indonesia.

Pasal 4

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar

Pada tanggal : 11 Agustus 1994
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,
ttd.

IDA BAGUS OKA

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Organisasi Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Bina Perekonomian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 167 Tanggal :20
September 1994 Seri ; D
Nomor : 167

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA UTAMA

NIP.010049857